

SKRIPSI

**ANALISIS KONSEP UQUBAH TERHADAP SANKSI PIDANA
PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KOTA PAREPARE
(STUDI PUTUSAN NOMOR :28/PID.SUS/2017/PN.PRE)**



OLEH

**ANDI BESSE SRY DEWI RAHAYU
NIM: 19.2500.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**ANALISIS KONSEP UQUBAH TERHADAP
SANKSI PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN ANAK
DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN NO:28/PID.SUS/2017/PN.PRE)**



OLEH

**ANDI BESSE SRY DEWI RAHAYU
NIM: 19.2500.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana
Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare
(Studu Kasus Nomor; 28/Pid.sus/2017/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Andi Besse Sry Dewi Rahayu
Nim : 19.2500.007

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 2345 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 06 juli 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris,S.Ag.,M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA
NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Uqubah* Terhadap Sanksi Pidana
Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare
(studi Kasus 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Andi Besse Sry Dewi Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas syariah dan Ilmu hukum Islam
Nomor: 2345 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina,S.H., M.H., CLA	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)
Wahidin M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidaya, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Alm Abdullah Zakkar dan Ibunda Andi Besse Hikmawati, yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, dan dengan pembinaan serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Aris,S.Ag selaku pembimbing utama dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Bapak H.Islamul Haq, Lc.,M.A sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Teristimewa kepada Keluarga besar penulis, (Ayah) Alm. Abdullah Zakkar , (Ibu) Andi Besse Hikmawati dan, Kedua Saudaraku Andi Baso Syansuria abdi dan Andi Baso Syam Jaya Renaldy terimah kasih telah menjadi support system terbaik serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis, tanpa cinta dan kasih dari keluarga penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Hukum pidana Islam angkatan 2019. terkhusus kepada besti-bestiku Novi,Reka,Ivo,Inna yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi. Terimah kasih juga kepada Zely Ardilla yang selalu direpotkan dalam penyelesain skripsi.
9. Sahabat-sahabatku,Nirga,Andis,Ratu,Armi,Nasrul,Asrul,Wulan,Ardhia, riswanda,Arjun.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 November, 2023

Penulis,



Andi Besse Sry Dewi Rahayu
NIM.19.2500.007



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

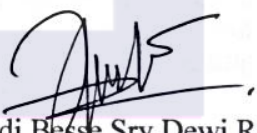
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Besse Sry Dewi Rahayu
NIM : 19.2500.007
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang , 18 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku
Persetubuhan Anak Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor;
28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 November, 2023

Penyusun,


Andi Besse Sry Dewi Rahayu
NIM.19.2500.007

ABSTRAK

ANDI BESSE SRY DEWI RAHAYU, Analisis Konsep *Uqubah* Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre) (dibimbing Oleh Aris Dan Andi Marlina).

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku persetubuhan anak menurut hukum pidana dengan hukum pidana Islam, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre dan untuk mengetahui pandangan hukum pidana dengan pandangan *al-uqubah al-islamiyah* terhadap sanksi pidana pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian Normatif yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*). Data dalam penelitian ini di peroleh melalui beberapa sumber yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum, beberapa sumber kepustakaan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, melalui dokumen arsip pada perkara pidana nomor 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre. adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, pemyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1)Sanksi pidana persetubuhan anak diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 1 pelaku persetubuhan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas tahun), dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).2)Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre majelis hakim menetapkan terdakwa yang bernama M.Adri Window alias Datu Bin Abdul Hasan melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit, malu dan trauma pada korban, serta beberapa hal yang meringankan keadaan terdakwa.3) Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak khususnya dalam hukum Islam termasuk kedalam dua hukuman yakni jarimah *hudud* dan *jarimah ta'zir* , hal tersebut islam menetapkan ancaman kepada pelaku persrtubuhan terhadap anak yaitu dijatuhi hukuman yang paling tinggi yaitu hukuman rajam pada jarimah *hudud* dan hukuman mati pada jarimah *ta'zir*.

Kata Kunci:Persetubuhan, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Islam

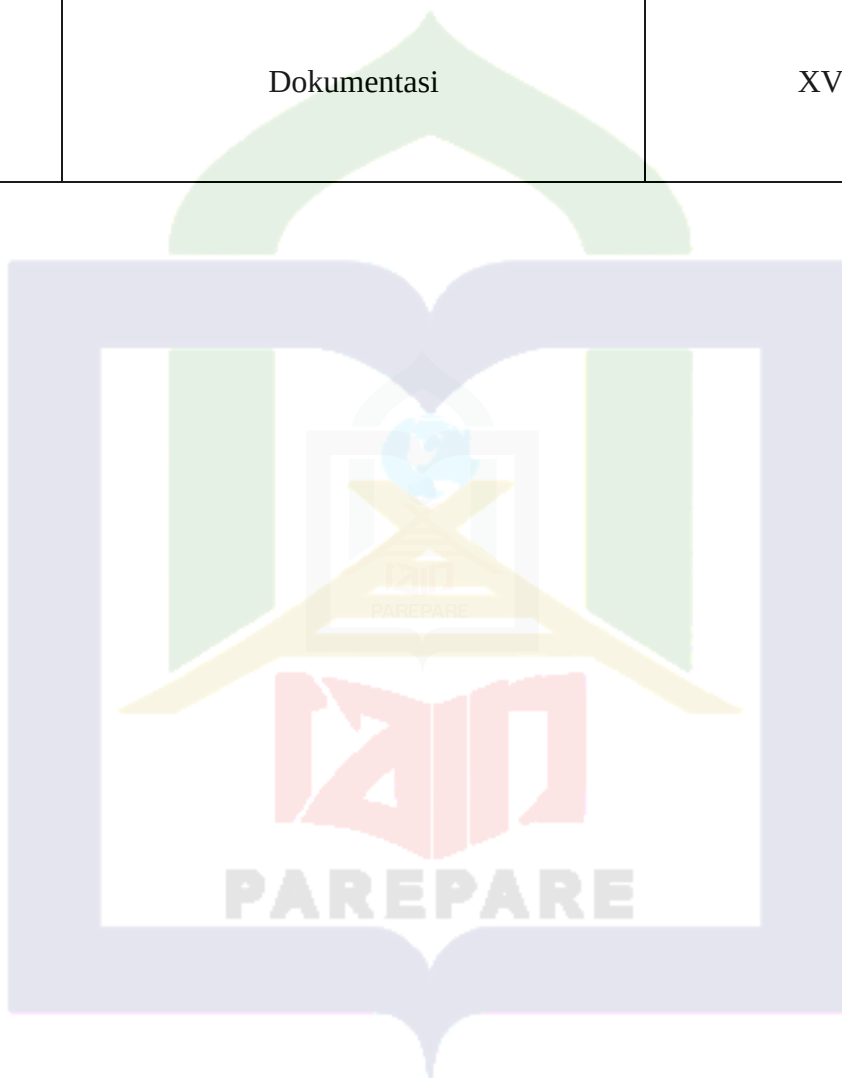
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi istilah	10
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	22
G. Landasan Teori	25
H. Metode Penelitian.....	42
BAB II PERTANGGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU	
 PERSETUBUHAN ANAK MENURUT UU PERLINDUNGAN	
 ANAK DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	45
A. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang	
Perlindungan Anak	45

B. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Hukum Pidana Islam	48
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DIBERLAKUKAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR:28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.....	56
A. Kronologi Kasus.....	56
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
C. Pertimbangan Hakim	67
BAB IV PANDANGAN HUKUM PIDANA DENGAN PANDANGAN AL-UQUBAH AL-ISLAMIYAH TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR:28/Pid.Sus/2017/PN.Pre	73
A. Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Menurut Hukum Pidana.....	73
B. Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Menurut <i>Al-uqubah Al-Islamiyah</i>	77
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	I
L A M P I R A N.....	VI
BIODATA PENULIS	XXII

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi	XVII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Salinan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre	VI
2	Dokumentasi	XX
3	Biodata Penulis	XXI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آيَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِيْ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
أُوْ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Māta
رَمَى	:	Ramā
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعَمُّ : *Nu'ima*
 عُدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمِرتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmatillah

j. *Huruf kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
د	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang dilandasi oleh hukum, maka dari itu segala aktivitasnya diatur dan dilandasi oleh hukum yang berlaku guna mengujudkan suatu keadilan kepada rakyatnya. Salah satu ciri Negara hukum, semua yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Perlindungan yang dimaksud berlaku bagi setiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sama dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal ini yang menjadi alasan Indonesia membentuk undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²

Persetubuhan dalam pengertian yang sempit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan antara hubungan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Tindakan persetubuhan ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah

¹ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2014, h.40.

² Jinner Samuel Mulyadi, July Esther and Sidauruk, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor:398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)," 2019, h.55.

umur dengan cara merayu, membujuk serta melakukan tipu muslihat kepada anak yang dapat membentuk perkataan, pemberian barang, dan sebagainya yang dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya.

Tindak pidana persetubuhan sering kali dilakukan karena adanya unsur mau sama mau atau suka sama suka akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan ataupun alasan yang digunakan agar si pelaku dapat menghindar dari jeratan hukum. Dalam melangsungkan tindak pidana persetubuhan ini kerap kali dilakukan dengan rayuan yang dapat berupa perkataan, dengan janji-janji atau pun dengan hal lainnya demi dapat memuaskan nafsu seks dari si pelaku.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat, menimbulkan permasalahan baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap menurunnya moral sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual.³

Melalui berbagai media massa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula pelaku yang melakukan tindak kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, remaja maupun orang yang berusia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bila dilihat dari korban kejahatan kebanyakan ada pada anak-anak dan perempuan seperti kejahatan kesusilaan.

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh

³ P.A.f Lamintang & Theo lamintang, "Delik-Delik Kasus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepanutan," 2011, h.1.

tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat
yang terja di padanya. Maraknya kekerasan sek
dapat anak menjadi gambaran lemahnya jaminan
asa yang seharusnya menjadi pelindung justru mer
anak.

terapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak
terutama kekerasan terhadap anak. Tindak kekeras
ya mengalami peningkatan. Salah satu masalah ter
seksual, mulai dari pencabulan, perkosaan, pelecehan s
nyalagunaan seksual.⁵

data dari kementrian pemberdayaan perempuan dan p
) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tino
Indonesia mencapai 9.645. itu terjadi sepanjang januari

ruddin Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, 'Pertanggung Jawab
Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak

c) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tino
Indonesia mencapai 9.645. itu terjadi sepanjang januari

ruddin Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, 'Pertanggung Jawab
Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak

⁵ D A Sitaniapessy and D U Pati, “Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5.

⁶ ‘4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Indonesia Sepanjang 2023’ <[https://m.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023,-Media Indonesia •&text=Jakarta%3A Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan, Januari sampai 28 Mei 2023](https://m.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=4.280%20Kasus%20Kekerasan%20Seksual%20Terjadi%20di%20Indonesia%20Sepanjang%202023,-Media%20Indonesia%20&text=Jakarta%3A%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan,Januari%20sampai%2028%20Mei%202023%20%5Baccessed%2018%20Juni%202023%5D.)> [accessed 18 Juni 2023].

Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.

Tindak kejahatan seksual dipandang sebagai tindak kriminal yang tidak manusiawi berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa dikehendaki dan umumnya dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan.⁷

Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak perempuan seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologi, fisik maupun sosialnya yaitu anak merasa ketakutan, sikap tidak percaya pada orang lain dan cenderung tertutup, korban juga sulit di ajak berkomunikasi, merasa bersalah, kecemasan, merasa malu, kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa yang dipercayainya sehingga seseorang bias menjadi kasar. karena pada hakiqatnya anak harus dilindungi. Selain itu juga anak berhak atas perlindungan dari berbagai macam kekerasan. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan dari penegak hukum itu sendiri. Karena korban persetubuhan anak ini aspek keadilannya tidak dia dapat yang dimana pelaku persetubuhan anak ini hanya di penjara sedangkan korban persetubuhan anak mengalami trauma yang mendalam.

Seperti kasus yang saya angkat ini yaitu perkara putusan No.28/pid.sus/2017/PN.Pre, bahwa sanksi terhadap pelaku persetubuhan anak ini

⁷ Global Change et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Restitusi Oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)," 2021, 6.

belum mencerminkan keadilan karena pelaku hanya di hukum penjara selama 5 tahun padahal dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, pada faktanya hukum yang ada hanya fokus kepada pemidanaan terhadap pelaku tidak melihat dari sisi korban yang menjadi korban persetubuhan. Pada kasus yang saya angkat ini juga dimana hakim hanya mengvonis pelaku 5 tahun yang dakwaanya dan tuntutananya sama dengan jaksa yakni 5 tahun penjara yang seharusnya pelaku bias di diberikan hukuman paling maksimal yakni 15 tahun penjara.

Dalam kitab fiqhi sunnah yang ditulis oleh sayyid sabiq mengklasifikasikan persetubuhan kedalam zina, sedangkan jarimah sendiri memiliki arti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan oleh Allah, tentu keduanya merupakan sanksi jelas (*hudud*) dan sanksi (*ta'zir*) yang belum jelas tetapi ditentukan oleh pihak yang berwenang. Adapun sanksi zina dalam fiqhi jinayah adalah hukuman dera sebanyak 100 kali dan diasingkan diterapkan bagi pelaku zina ghairul muhsan, yaitu pezina yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah. Sedangkan pelaku zina muhsan (sudah pernah menikah) dihukum rajam.

Dapat dilihat dari pengertian tindak kekerasan seksual maka tindakan tersebut dimasukkan dalam kategori perzinaan dengan paksaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman berat. Paksaan disini secara bahasa berarti membawa seseorang kepada yang tidak disukainya secara memaksa.

Menurut fuqaha berarti mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk perbuatan tersebut. Dengan

demikian pelaku masuk kategori mukrih/mukrihah, sementara korban adalah mustakrah atau mukrah. Karena setiap kekerasan biasanya disertai perbuatan aniaya.⁸

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang penuh masalah pertengkaran, perselisihan, perseteruan, atau berbagai macam konflik antar individu, kelompok, keluarga, suku bangsa, bahkan antar bangsa yang menyebabkan terjadinya berbagai kejahatan termasuk tindak pidana persetubuhan yang disebut dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Dalam putusan pengadilan negeri Parepare No.28/PID.SUS/2017/PN.Pre, majelis hakim pengambil keputusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”

Menurut fakta-fakta hukum pada persidangan mengungkap bahwa terdakwa M.Adri Window alias Adry alias Datu bin Abdul Hasan pada hari Kamis tanggal 01 bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Parepare, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa dengan mengatakan” keluar ki, mau ki sah kasi kenal sama orang

⁸ Mabarroh Azizah, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam,” 2020.

tuaku” lalu saat itu saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa dengan berkata “tunggu meka disiti” dan saat itu pun saksi korban menuju kerumah terdakwa dan setiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa memperkenalkan saksi korban dengan keluarganya. Selanjutnya saat saksi korban dengan duduk di ruang tamu, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamarnya lalu saat di dalam kamar, terdakwa langsung membaringkan saksi korban ke tempat tidur sedangkan terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakainya setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju dan celananya kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dan menyetubuhui saksi korban. Sambil berkata “saya sayang ki, mauka bertanggung jawab kalau hamilki” sehingga saat itu saksi korban pun pasrah saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma).

Berdasarkan *visum et repertum* no.371/1540/RSUD AM/XII/2016 dari RSUD A.MAKASSAU yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURHAMIDAR ASLAN Sp. OG tanggal 05 Desember 2016 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap NURJAYA sebagai berikut, selaput dara tidak utuh diduga karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengkaji dan meneliti masalah kejahatan terhadap persetubuhan anak, bahwa sanksi terhadap pelaku persetubuhan belum mencerminkan keadilan yang dimana hanya fokus pada pemenjaraan pelaku seperti kasus yang saya angkat ini yaitu perkara putusan nomor 28/PID.SUS/2017/PN.Pre dimana hakim hanya memvonis pelaku 5 tahun yang dakwaan dan tuntutan nya sama dengan jaksa padahal dalam undang-undang 35 tahun

2014 tentang perlindungan anak ancaman pidana terhadap pelaku persetubuhan anak maksimal penjara 15 tahun berdasarkan hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Peneliti pengambil judul Analisis Konsep *Uqubah* Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku persetubuhan anak menurut UU Perlindungan Anak dengan hukum pidana islam?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre?
3. Bagaimana pandangan hukum Pidana dengan pandangan *Al-uqubah Al-Islamiyah* terhadap sanksi pidana pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku persetubuhan anak menurut UU Perlindungan Anak dengan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Pidana dengan pandangan *al-uqubah al-islamiyah* terhadap sanksi pidana pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Secara umum dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dibidang ilmu hukum pidana Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran seta dijadikan bahan untuk mereka yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, terkhusus bagi mahasiswa IAIN Parepare dan dari hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

b. Manfaat teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberi manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa kearah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

c. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegak hukum pidana persetubuhan anak dibawa umur .

2. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam pengawasan anak khususnya diluar rumah.

E. Definisi istilah

Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Uqubah
2. Pengertian *uqubah*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* dan *‘uqubah*, yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama.⁹

Menurut istilah para fuqaha, *‘uqubah* (hukuman) itu adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan RasulNya).

Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata "siksa". Misalnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

⁹ M.Ag mustofa Hasan and M.Ag Drs.Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, CV PUSTAKA SETIA, 2013,h.14.

suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

‘*Uqubah* atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi kepada tiga kategori utama yaitu ‘*uqubah hudud*, ‘*uqubah qishash* dan *diyat* dan ‘*uqubah ta’zir*. Perbedaan antaranya adalah, ‘*uqubah hudud*, *qishash* dan *diyat* ditentukan jelas oleh nash al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan ‘*uqubah ta’zir* ditentukan oleh pemerintah.¹⁰

3. Macam-macam hukuman (‘*uqubah*)

Dari segi hubungan diantara hukuman-hukuman tersebut. Dalam hal ini ada empat kategori, yaitu :¹¹

a. Hukuman Pokok

Adalah hukuman asal yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Misalnya hukuman potong tangan untuk pencurian dll.

b. Hukuman Pengganti

Adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang diakui sah oleh hakim karena adanya saksi atau *ma’fu*, seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*.

c. Hukuman Tambahan

Adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri dari pengadilan, seperti larangan pembunuh memperoleh harta

¹⁰ A.A. Carin, R.B Sund, and Bhriku K Lahkar, ““Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Journal of Controlled Release*, 2018, h.430.

¹¹ Arif Wicaksana, “Landasan Teori Hukuman,” 2016, h.27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

warisan orang yang dibunuhnya (apabila yang dibunuh adalah anggota keluarga), sebagai tambahan dari hukuman *qishash*.

d. Hukuman Pelengkap

Adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Contohnya, penggantungan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Ditinjau dari sisi macamnya *jarimah*, hukuman dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman *Hudud*

Adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarimah hudud*, yang mana merupakan hak prerogatif Allah swt yang termaktub dalam Alquran. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah ataupun mengurangnya. *Jarimah hudud* ada tujuh macam, yakni : *Jarimah Zina, Jarimah Qadzaf, Jarimah Syurb al-Khamr, Jarimah Pencurian, Jarimah Hirabah, Jarimah Riddah, Jarimah al-Baghyu*.

2. Hukuman *Qishash wa Diyat*

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul Nya untuk *jarimah qishash wa diyat*. Sedangkan *qishash wa diyat* adalah nama untuk dua macam hukuman yakni hukuman *qishash* dan hukuman *diyat*. Hukuman *qishash* wujudnya adalah pembalasan yang serupa sedangkan *diyat* adalah pembayaran ganti rugi dari si pelaku kepada korban atau keluarga korban. *Jarimah qishash* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan.

3. Hukuman *Kaffarat*

Adalah hukuman yang telah ditentukan sebagian *dari qisas jarimah wa diyat* dan sebagian *jarimah ta'zir*. Wujud dari hukuman ini adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan (amal shalih), contohnya mengerjakan puasa selama waktu tertentu, memerdekakan budak dll.

4. Hukuman *Ta'zir*

Adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim. Menurut al Mawardi *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara .

e. Tujuan Penjatuhan '*Uqubah*

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah Pencegahan dan Pengajaran serta Pendidikan.

Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulagi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku agar ia tidak memperbuat jarimah. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap. Yaitu menahan terhadap pelaku sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.¹²

Selain mencegah dan menakut-nakuti, Syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan

¹² Jennifer Brier and lia dwi jayanti, *Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, 2020, XXI, h.9.

mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauman manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan karena kesadaran dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar mendapat ridho Allah swt.

2.Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang mengandung unsur sebab akibat,yang dimana sebabnya adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya,akibat dari perbuatan tersebut memperoleh sanksi hukuman berupa hukuman penjara maupun sanksi dari pihak yang berwenang.¹³sedangkan menurut roslan saleh berpendapat bahwa sanksi pidana yaitu reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang secara sengaja dibuat Negara kepada pembuat delik.dimana perbuatan pelaku diancam atas perbuatan yang telah ia berpuat yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.adapun sanksi pidana diatur dalam pasal 10 kitab undang-undang RI hukum pidana(KUHP)terdiri dari pidana pokok yaitu pidana mati,pidana penjara,pidana kurungan,pidana denda,pidana tutupan dan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu,perampasan barang-barang dan pengumuman atas putusan hakim.¹⁴dengan tujuan hakim pidana itu sendiri menjegah untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat mengganggu kemaslahatan umat manusia,adapun jenis hukuman pidana pokok dan tambahan telah diatur dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut:

1. Hukuman pidana pokok

¹³ Regina Gerungan Ignasia, “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado,” 2013, h.26.

¹⁴ *KUHP Dan KUHPA* (Pustaka Buana),h.15.

1. Pidana mati
2. Pidana denda
3. Pidana tutupan
4. Pidana penjara
5. Pidana kurungan
2. Pidana tambahan
 - a. Hilangnya hak-hak
 - b. Dakwaan hakim
 - c. Penyitaan barang¹⁵
3. Persetubuhan

persetubuhan merupakan adanya pertemuan antara kelamin pria dan wanita yang umumnya dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual dan untuk mendapatkan keturunan (anak). Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan dan ancaman kekerasan, tindak pidana persetubuhan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dan telah diatur secara lebih spesifik di dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak.¹⁶ sedangkan Menurut pandangan (Soesilo, 1980) di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasalpasalnya memberikan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani.¹⁷ Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan

¹⁵ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, kelima (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),h.16

¹⁶ S H Ismantoro Dwi Yuwono and P Yustisia, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018).

¹⁷ Achmad Ali, "Skripsi Persetubuhan Dengan Kekerasan," 2020, h.11.

hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan.

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya untuk melakukan persetubuhan. korbannya dapat berada dibawah ancaman kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan.

4. Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Menurut Agung Wahyono dan Siti "Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata hukum ini berpangkal dari hak dan kewajiban seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, dan penyangkalan anak sah, perwalian pendewasaan, pengangkatan anak, dan lain-lain".

Pasal 330l KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yangl belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunya peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudl oleh pasal 2 KUHP perdata.¹⁸

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7(tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosio nal, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

- a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual

¹⁸ V B B Lefaan and Y Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Deepublish, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=VX69DwAAQBAJ>.

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa,

Dengan melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas, maka pengertian anak berlaku bagi seorang anak adalah berumur dibawah 18 tahun kebawah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dimana menjelaskan bahwa Definisi anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Namun demikian, masalah pokok yang dihadapi sebagian Negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar atas kemampuannya, sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor sosial, ekonomi, dan budaya dari anak di mana dia berada (sesuai wilayahnya).

Pengertian anak saat ini dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu sehingga akan menentukan batasan usia seseorang yang disebut anak menjadi sangat beragam. Misalnya istilah atau pengertian Anak, dalam UUPA diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Ketentuan-ketentuan Pasal selanjutnya ada istilah "anak", maka pengertiannya mengacu pada pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum. Tidak perlu dijelaskan kembali

yang dimaksud dengan anak. Jadi Ketentuan Umum ini bertujuan untuk efisiensi berbahasa, tidak perlu selalu mengulang-ulang pengertian yang sama artinya.

Pengertian anak dalam hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sebagai berikut: anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak menjadi rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.

5. Hak dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala kemandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁹

Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

¹⁹ M Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Refika Aditama, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=qQeOjwEACAAJ>.

- a. "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum."

Selain dalam undang-undang Hak Asasi Manusia hak-hak anak juga diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 4 - Pasal 18. Sedangkan mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:²⁰

1. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
6. Hukum pidana islam (fiqhi Jinayah)

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara, yang berkaitan dengan setiap perbuatan yang dilarang oleh jarimah dan ditentukan hukumnya kepada *uqubah*, diambil dari dalil-dalil terperinci.

²¹Adapun pengertian *fiqih jinayah* terbagi dari dua kata (*fiqih*) dan (*jinayah*). *Fiqih* menurut bahasa (etimologi) berasal dari lafal *fagiha yafqahu, fiqhan*, yang berarti paham atau mengert, sedangkan *fiqih* secara istilah (terminologi) adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.²² Adapun pengertian *jinayah* menurut bahasa (etimologi) yaitu nama bagi hasil dari perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan mengenai jiwa maupun harta dan lainnya.

²⁰ Burhayan Burhayan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 2021, h.58, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>.

²¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022),h.74.

²² MH Topo Santoso, SH., *Mengagas Hukum Pidana Islam:Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001),h.110.

Dapat kita ketahui bahwa, dari pengertian tersebut *fiqih Jinayah* secara khusus mengatur tingka laku manusia untuk mencegah melakukan kejahatan dan apa bilah melakukan tidak kejahatan akan dikenakan sanksi hukuman berkenaan dengan apa yang telah ia perbuat. Dalam hukum pidana Islam sumber hukum yang menjadi rujukan dalam menentukan sumber hukum yaitu al-qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, sumber hukum yang kedua yaitu sunnah atau hadist yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw, dan sumber hukum ketiga yaitu ijma atau kesepakatan para ulama.

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. menurut Abdul Qadir Audah "*jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya". Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah "Hukuman adalah pembalasan yang di tetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan proposal kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, Fransisko Bryan Mosa dengan judul: *Pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan kepada anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum)* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan proses penjatuhan pidana terhadap anak merupakan tugas yang berat bagi Hakim Karena harus

mempunyai pandangan yang netral dan dalam memberikan putusan hakim harus mempertimbangkan 3 pertimbangan yaitu Yuridis, Sosiologis dan Filosofis agar dalam menjatuhkan putusan tidak melanggar hak-hak anak sebagai penerus bangsa. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Persetubuhan Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum)”. Dengan mengangkat permasalahan yaitu Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.²³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai kasus pidana pelaku persetubuhan, adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu tidak mengkaji dari pandangan fiqhi jinayah melainkan dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum.

Kedua, Mirna Lestari dengan judul: Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan No.08/Pid.Sus/2017/PN.Pd). dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak kandung. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan Perbuatan Muhamad Akbar Bin (ALM) Muhari termasuk kategori had zina mahram dilihat dari segi pelaku yaitu suami dari ibu korban. Sedangkan Siti Nur Watiah dan Siti Nur Amasah yaitu sebagai korban sehingga dalam Hukum Islam tidak dikenakan hukuman, Namun karena perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri

²³ Fransisko Bryan Mosa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Persetubuhan Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum),” 2022, h.9.

yaitu di Pengadilan pandeglang, maka hukuman had zina mahram tidak dapat diterapkan tetapi hukuman tersebut bisa diterapkan apabila di Pengadilan Agama yang berlaku Hukum Pidana Islam. Adapun tindakan Muhamad Akbar termasuk tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada Muhamad Akbar dengan pidana penjara 13 tahun dengan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁴

Persamaan penelitian ini adalah yang membahas tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana islam ,adapun perbedaannya yaitu dari segi pelakunya yakni bapak kandungnya sendiri.

Ketiga,AgustinusYitsak Mannuel Kapitan,I Made Sepud,I Nyoman Sujada dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan(Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab).penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan apa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak.penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan diatur dalam UUNo.35 Tahun 2014.anak yang menjadi korban di berikan perlindungan baik

²⁴ Mirna Lestari, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studu Putusan No.08/Pid.Sus/2017/PN.Pdl),” 2020, h.30.

berupa bantuan medis, rehabilitasi-psiko, hak atau restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi. sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan nomor 58/pid.sus/2015/PN.Tab pelaku dijatuhkan 7 (tujuh) tahun hukuman penjara dan denda sebesar 150.000.000.00. melihat perbuatan korban yang sangat kejam, merampas kehormatan orang lain yaitu anaknya sendiri, hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah hukuman maksimal. apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka masa hukuman terdakwa ditambah menjadi 6 (enam) bulan.²⁵

Persamaan penelitian ini adalah yang membahas tentang kejahatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, adapun perbedaannya peneliti terdahulu tidak mengkaji dari pandangan *fiqhi jinayah*.

G. Landasan Teori

1. Teori pembedaan

Menurut sejarah, istilah pidana digunakan secara resmi melalui rumusan pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memperkenalkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun Pasal IX-XV masih menggunakan istilah hukum penjara.²⁶

Moeljatno mengatakan bahwa istilah pembedaan berasal dari kata "*punishment*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari kata "*woedt punishment*" merupakan istilah konversi. Ia tidak sependapat dengan istilah yang menggunakan istilah-istilah yang tidak konversional, yaitu pidana sebagai ganti kata "dihukum" dan "dihukum dengan ancaman pidana" bukannya kata "dihukum". Jika "menghukum"

²⁵ Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2020, 1–5.

²⁶ Andi Marlina, *Hukum Panitensier* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), h.105.

berarti "hukuman", maka "hukum pidana" harus berarti "hukum pidana". Menurutnya, "dihukum" berarti hukum baik dalam hukum pidana maupun perdata. "hukuman" adalah akibat dari penerapan hukum yang mempunyai arti yang lebih luas dari pada pidana karena termasuk hakim dalam hukum perdata".

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar belanda, yaitu:

- 3) Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan atau menghukum menurut hukum positif adalah penderitaan tertentu dari seorang penjahat yang telah dihukum atas nama negara karena bertanggung jawab atas ketertiban umum seorang penjahat hanya karena orang itu memiliki peraturan hukum yang adalah menegakkan.²⁷
- 4) Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.²⁸
- 5) Menurut Alga jasen, pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan oleh penguasa mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

²⁷ Tolib Setiady, "pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia" (Bandung:Alfabeta,2010),h.190

²⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2019.

Adapun tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedaan. Tujuan pidana:

1. Untuk memperbaiki pribadi Penjahat sendiri.
2. Membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan tindak pidana.²⁹

Hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menyakiti atau menghalangi pelaku, tetapi juga untuk memungkinkan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang tepat."

Hal ini perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.³⁰

Pembedaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

1. Menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*) ditetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan

²⁹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015).

³⁰ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2017, h.31.

berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

2. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafvoeding* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

Unsur-unsur Pidana:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu penenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu di berikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang dan;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan "pemidanaan" di artikan sebagai penghukuman.

2. Teori pertanggungjawaban hukum

Tanggung jawab merupakan sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Di dalam Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.

Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, dalam suatu Tindakan, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan seorang terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

3. Teori Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.³¹

Menurut Abdul Aziz Amir *had* adalah :

Artinya: *Had* adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah swt.³²

Menurut istilah *Syara'*, sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa *had* merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas,

³¹ Budi Dermawan and M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)," 2021, h.263, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34>.

³² Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 531–352, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.

ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara*.³³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat."Dengan kata lain setiap jarimah yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

Para ulama' berbeda pandangan mengenai jumlah bentuk kejahatan yang dikenai hukuman *Hudud*. Ulama' Hanafiyah hanya menyebut lima macam kejahatan, yaitu zina, menuduh berzina, mencuri, membegal atau merampok, dan minum minuman keras. Ulama' lainnya menambahkan dua macam kejahatan lagi, yaitu membunuh dan murtad.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jenis kejahatan yang bentuk sanksi dan ukurannya telah ditetapkan oleh syari'ah ada lima macam, yaitu:

1. Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota-anggota badan yang disebut dengan pembunuhan dan pencederaan,
2. Kejahatan atas alat kelamin, yaitu yang disebut zina dan prostitusi,

³³ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019, h.530.

3. Kejahatan atas harta benda, meliputi pencurian, begal atau perampokan, pemberontakan, dan menggasab,
4. Kejahatan atas kehormatan seseorang dengan menuduhkan berzina,
5. Kejahatan berupa pelanggaran atas gangguan akal fikiran dengan meminum minuman keras.³⁴

Kejahatan-kejahatan jarimah tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan jarimah ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara.

Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari jarimah yang diancam dengan hukuman had, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman had ini, syari'ah Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

4. Teori *Ta'zir*

Pengertian dari *jarimah* menurut imam Al-Mawardi yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* maupun *Ta'zir*. Secara harfiah, *ta'zir* artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang memalukan.³⁵ Jarimah *Ta'zir* menurut

³⁴ Mohammad Ridlwan Hambali, "Menimbang Ulang Urgensi Hukum Hudud Dan Problem Penerapannya Di Indonesia," *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 2019, h.92.

³⁵ Marsaid, *AL-Fiqh AL- Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Pres, 2020).

bahasa berasal dari “*azzara*” yang artinya menolak dan mencegah bias juga berupa mendidik, mengagukan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. *Jarimah ta'zir* menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (*nash*). Tindak pidana *ta'zir* ini jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh *nash* (dalil) melainkan diserahkan semuanya kepada penguasa. Pastinya penguasa dalam menentukan serta menerapkan tindak pidana *Ta'zir* berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penguasa mendapatkan wewenang berupa kekuasaan dari syariat. Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya *jarimah ta'zir* seluruhnya di serahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat (masyarakat). Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. An-nisa Ayat 59:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء/ ٥٩)

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”³⁶

Ta'zir adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah mengenakan hukuman selain *hudud* dan *kafarat*

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*, 2019.

kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik menyangkut hak Allah Swt, maupun hak pribadi seseorang.³⁷

Penegakan suatu hukum di sebuah negara, khususnya negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Saw. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah Swt dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'. Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditegakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

a. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Hukuman dijatuhkan untuk memberikan peringatan dan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Hal ini pernah dijelaskan oleh Emile Durkheim, dimana hukuman yaitu cara untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang sudah memiliki aturan tertentu.³⁸ Begitupun dengan *jarimah Ta'zir*, dilakukan agar memberikan atau menjatuhkan peringatan serta pencegahan agar tidak terjadinya suatu pelanggaran. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang menjelaskan secara terperinci tentang *jarimah Ta'zir* baik dari segi bentuk ataupun hukumannya. Dasar hukum sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *al-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah*

³⁷ A I Hamzani and H Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit NEM, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=r3iSEAAAQBAJ>.

³⁸ Emile Durkheim Dkk, *Pendidikan Moral : Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: erlangga, 1990).

yang artinya hukum *ta'zir* didasari pada pertimbangan kemaslahatan yang di mana tetap tertuju pada prinsip keadilan di dalam masyarakat.

b. Bentuk-Bentuk *Ta'zir*

Jarimah ta'zir tidak mempunyai penjelasan seperti macam-macam serta sanksinya di dalam nash, akan tetapi, hak Ulil Amri dan Hakim di dalam setiap ketetapanannya. Di mana *Jarimah Ta'zir* seperti perbuatan menyinggung hak Allah swt. ataupun hak individu. Serta *Jarimah Ta'zir* berupa pelanggaran, perbuatan maksiat, dan membahayakan kepentingan umum.

Ta'zir dalam *fiqih jināyah* merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku *jarimah ta'zir* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumanya tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadist namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah swt.³⁹ *Ta'zir* menjadi tiga, yaitu

- a. *Jarimah hudūd* dan *qisas/diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.
- b. *Jarimah ta'zir* yang dimana *jarimah* yang ditentukan oleh *nas*, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat umum.⁴⁰

³⁹ Hendra Gunawan Fitrah, "Penerapan Ta'Zir Di Indonesia," *Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan*, 2018, h.57.

⁴⁰ Halil Husaini, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah," *Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2018, h.62.

Dapat dipahami bahwasanya hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

Para ulama sepakat dalam bentuk hukum *ta'zīr*, hukuman tidak boleh menyerupai hukum diat maupun hudūd.⁴¹ Adapun bentuk hukuman *ta'zīr* sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam hukuman *ta'zīr* hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman *ta'zīr* tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan *fuqaha* terdapat pengecualian aturan umum, yaitu kebolehan diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, *residivis* dan pelaku berbahaya.

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

pendapat lain dari Abdullah Az Zaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman *had*, namun di dalam hukuman tersebut diterapkan juga di dalam hukuman *ta'zīr* diantaranya dikenakan hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku *mukhannas* (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih *efektif* dikarenakan dapat menjerahkan pelaku *jarīmah ta'zīr*. Dalam *jarīmah hudūd* telah jelas jumlah bagi pelaku *jarīmah*, namun dalam *jarīmah ta'zīr* hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman *had*.

e. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr* diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan *jarīmah*.

5. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁴²

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah *argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan

⁴² Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum," n.d.

tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1). Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2). Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3). Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun

yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4). Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekadar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap Tindakan. Baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴³

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁴

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁴³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2007), h. 212.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁵

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu oleh peneliti yang dianggap paling sesuai untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian doctrinal yang bersifat kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan menggali suatu fenomena atau kasus tertentu untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.⁴⁶

c. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang hukum pidana No 35 tahun 2014 pasal 81 ayat (2)

⁴⁵ Heribertus B Sutopo, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta," Universitas Sebelas Maret, 2002, h. 68.

⁴⁶ Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)," *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012, h.3.

b. Putusan pengadilan nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lainnya yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.⁴⁷

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam memperoleh bahan hukum, bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan mempelajari buku yang sesuai dengan sasaran penelitian.

4. Analisis putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu putusan pengadilan negeri ko parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

e. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data menggunakan beberapa tahapan, diantaranya:

⁴⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying merupakan suatu tindakan yang dilakukan penelitian dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori penelitian melakukan studi mendalam mengenai hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses koreksi, penyebaran, konfirmasi, atau penolakan proposisi, dan bukti kebenaran. Verifikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap agar tidak terjadi kesalahan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu tentang keterangan penguraian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.

5. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan Simpulan merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.⁴⁸

⁴⁸ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

BAB II

PERTANGGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap pelanggaran yang dilakukan tentu ada sebuah sanksi yang diberlakukan, adapun pada tindak pidana persetubuhan ini sanksi yang diberlakukan yaitu pidana penjara serta pidana denda, dapat dikatakan juga bahwa sanksi pidana yakni, suatu akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut bias merugikan diri sendiri maupun orang lain, atau suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁴⁹

Adapun ancaman hukuman tentang kejahatan persetubuhan dalam hukum pidana nasional diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku kedua bab XIV tentang kejahatan persetubuhan dan telah diatur secara lebih spesifik didalam pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan bunyi:

⁴⁹ Journal Homepage et al., "Jurnal Analogi Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

- 1) Pasal 76D yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
- 2) Pasal 76E yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(tahun) dan paling lama 15(lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
- 4) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.⁵⁰

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi

⁵⁰ T V Yustisia, L Sutinah, and V Pustaka, 3 *Kitab Utama Hukum Indonesia* (VisiMedia, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=q5TkCwAAQBAJ>.

bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat.⁵¹

Bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang komplekslainny adan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empatinstansi yang terkaityaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistemini bekerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.

Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntutumum mengadili dalam persidangan.

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik

⁵¹ D Suryandi, N Hutabarat, and ..., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma* ..., 2020, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/464>.

mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya.

Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakutiatau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.

B. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Jinayah dalam istilah fiqih hukum pidana atau disebut juga sebagai tindak pidana, namun ulama juga bisa menggunakan istilah *jarimah*. Menurut Al-Mawardi *jarimah (jinayah)* merupakan pembatasan-pembatasan syara' diancam oleh Allah itu sendiri dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁵² Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh al-Muwardi ancaman hukuman *qisas/diyat* tidak terlihat adanya, namun terbayang hanya tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zir*. Menurut al-zahrah mengambil definisi di atas dalam kitab "*al-Jarimatu wa al-Uqubatu fi al-Fiqhi al-islami*" memberikan pengertian, *qisas/diyat* tidak dijelaskan karena dikatakan hudud merupakan hukuman yang termasuk dan tertentu *qisas/diyat* sudah ditentukan kadar syari di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jika dilihat dari pengertian itu sendiri dapat dipahami tindak pidana (*jinayah*), ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau diri sendiri, merugikan yang berkaitan dengan tata aturan masyarakat, nama baik, harta benda, atau hal yang

⁵² F Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=3ONjDwAAQBAJ>.

dipelihara dan dihormati oleh masyarakat maka suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁵³

Selain dari pada itu hukum pidana islam secara umum mempunyai tiga asas, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

1. Asas Keadilan

Berbicara mengenai asas keadilan, dalam ayat dan hadis Nabi pastinya banyak yang mengharuskan seorang muslim haruslah menanamkan rasa keadilan terhadap keluarga maupun terhadap kerabat-kerabat terdekat. Salah satunya dalam firman Allah terhadap asas keadilan hukum islam yakni Q.S An-Nisa (4):135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء/١٣٥)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁵⁴

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah dimana suatu perbuatan itu tidak dapat diberikan hukuman apabila tidak ada kepastian hukum atau atauran berupa ayat Al-

⁵³ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’Zir Dalam Hukum Pidana Islam,” n.d., h.3.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, “AL-Qur’an AL-Karim Dan Terjemahannya” (Jakarta, 2022).

Qur'an, hadist, atau fatwa para ulama. Pada asas ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana islam. Dapat dilihat pada surah Al-Isra/17: 15 yang berbunyi:

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝﴾ (الاسراء/١٥: ١٥)

Terjemahnya:

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”⁵⁵

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengimbangi antara asas keadilan dan asas kepastian hukum. Saat menjalankan asas kepastian dan asas keadilan hukum, maka perlu diperhatikan asas kemanfaatan, baik itu yang bersangkutan atau pun orang lain.⁵⁶

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝﴾ (الاسراء/١٧: ٢٢)

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut Islam menetapkan ancaman yang melakukan perzinahan dengan ancaman hukuman dari yang paling berat atau paling tinggi yakni hukuman mati, dan juga hukuman paling rendah dera 100 kali. Dari ancaman tersebut ulama menetapkan secara berhati-hati pengertian dan kriteria dari perzinahan yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang paling berat.

⁵⁵ RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*.

⁵⁶ Irfan, *Hukum Pidana Islam*.

⁵⁷ RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*.

Kemudian, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur-unsur. Dalam buku Abdul Qadir pengantar dan asas hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ada 3 unsur-unsur umum untuk jarimah yakni:

1. Unsur Formal adalah adanya nash atau undang-undang yang ancaman hukuman dan larangan perbuatan.
2. Unsur material (perbuatan melawan hukum) adalah adanya sikap dan tingkah laku jarimah, baik berupa perbuatan positif ataupun perbuatan negatif.
3. Unsur moral adalah pelaku merupakan orang yang dibebani hukum (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat.

Ketiga unsur tersebut harus memiliki suatu perbuatan untuk dikelompokkan kepada jarimah. Unsur yang sifatnya umum berlaku untuk semua unsur jarimah, sedangkan untuk unsur yang sifatnya khusus berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda dari *jarimah* yang satu dengan yang lain.⁵⁸

Ulama menekankan 2 (dua) unsur jarimah zina atau perbuatan persetubuhan yaitu

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dipandang sebagai zina adalah persetubuhan pada *farji* (kemaluan). Tolak ukurnya adalah ketika kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* meskipun sedikit. Hal itu juga dianggap zina meski ada pelindung antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), ketika pelindung itu tipis tidak menghalangi untuk mendapatkan perasaan dan kenikmatan bersetubuh.⁵⁹

⁵⁸ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004).

⁵⁹ D R Ritonga, "Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Jinayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...," 2020.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina yaitu pelaku memiliki niat untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi ketika pelaku melakukan persetubuhan, lalu pelaku mengetahui bahwa korban yang dia setubuhi adalah orang yang diharamkan baginya. Namun, apabila seseorang tersebut mengerjakan perbuatan dengan sengaja, namun dia tidak tahu perbuatan tersebut haram maka dia tidak dikenai hukuman had.⁶⁰

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu pezina محسن (*muhsan*), adalah seseorang yang sudah (Pernah)menikah secara sah,sementara pezina غير محسن (*ghairu muhsan*)adalah seseorang yang belum sah atau belum pernah menikah secara sah. Adapun ancaman hukuman dibedakan antara seseorang bersifat محسن (*muhsan*) dengan yang bersifat غير محسن (*ghairu muhsan*). Pada pezina محسن (*muhsan*) ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati, sedangkan untuk غير محسن (*ghairu muhsan*) ancamannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ubadah Bin As-Samit:

Terjemahanya:

“Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda:“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.Sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah meikah,duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)”

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

“Al-bakru bil-bikri jaldū mīiatiww-wanaḥḥu sanatinn”

Artinya:

⁶⁰ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004).

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. (HR. Muslim).”

Allah berfirman dalam Q.S An-Nur/24: 2:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التور/٢٤: ٢)

Terjemahannya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁶¹

Kemudian hukuman yang kedua bagi *ghairu muhsan* (غير محسن) yakni diasingkan selama satu tahun berdasarkan hadis dari Ubadah Ibnu Samid yaitu:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَّلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husayim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam" (HR. Muslim).”

⁶¹ RI, Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya.

Akan tetapi, apakah hukuman tersebut wajib untuk dilakukan secara bersama-sama dengan hukuman dera, ulama memiliki pendapat yang berbeda. Imam Abu Hanifa dan para pengikutnya berpendapat, hukuman untuk diasingkan tidak wajib dilakukan. Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menyatukan antara dera seratus kali dan diasingkan apabila hal tersebut dianggap mashalat. Sehingga pendapat mereka bahwa hukuman pengasingan bukan hukuman had tetapi hukuman *ta'zir*. Pandangan ini merupakan pandangan *syi'ah*. Argumen mereka adalah hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukhkan*) dengan surah An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang termasuk dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwa hukuman untuk diasingkan seharusnya dilakukan berbarengan dengan hukuman dera seratus kali. Sehingga menurut jumhur ulama, hukuman pengasingan ini masuk ke dalam hukuman had bukan hukuman *ta'zir*.

Kemudian sanksi bagi hukuman pezina muhsan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sanksi hukuman bagi perempuan dan atau laki-laki (perjaka, Perawan) yang belum menikah hukumannya adalah cambuk seratus kali.
- 2) Pelaksanaan hukuman cambuk tidak ada belas kasihan akibat perbuatan zina yang mereka lakukan yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman.
- 3) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah, tidak ada belas kasihan atas keduanya untuk mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.

- 4) Sanksi hukuman bagi perempuan dan atau laki-laki yang berstatus sudah(Pernah) menikah hukumannya adalah rajam (ditanam sampai leher yang kemudian dilempari batu sampai mati). Pelaksanaan hukuman tersebut tidak ada kata belas kasihan kepada mereka yang melakukan perbuatan zina, sertapelaksanaannya disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman.



BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DIBERLAKUKAN TERHADAP

PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DALAM PUTUSAN

NOMOR:28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

A. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa M.Adri Window alias Adry alias Datu Bin Abdul Hasan pada hari Kamis tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika terdakwa menghubungi saksikorban melalui telepon dan mengajak saksi korban untuk ke rumah terdakwa dengan mengatakan “keluarki, mauki saya kasi kenal sama orang tuaku” lalu saat itu saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa dengan berkata “tunggu meka disitu” dan saat itu pun saksi korban menuju ke rumah terdakwa dan setiba di rumah terdakwa, terdakwa lalu memperkenalkan saksi korban dengan keluarganya . Selanjutnya saat saksi korban sedang duduk di ruang tamu, terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya lalu saat di dalam kamar terdakwa langsung membaringkan saksi korban ke tempat tidur sedangkan terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakainya setelah itu

terdakwa meminta saksi korban untuk membukabaju dan celananya kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dan menyetubuhi saksi korban .sambil berkata “saya sayangki,mauka bertanggung jawab kalau hamilki”sehingga saat itu saksi korban pun pasrah saat terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali sampaiterdakwa mengeluarkan cairan (sperma) .

- b. Berdasarkan visum et repertum No. 371/1540/RSUD AM/XII/2016 dari RSUD. Andi Makkasau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhamidar Aslan,Sp.OG tanggal 05 Desember 2016 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Nurjaya sebagai berikut: selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhandengan benda tumpul. Menimbang atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa : Visum et repertum dari RSUD A.Makkasau nomor:3711540/RSUDAM/XII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harsan, SP.OG tanggal 5 Desember 2016 terhadap Nurjaya menyimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corakgambar bunga.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.

Barang-barang bukti tersebut, telah disita berdasarkan penetapan persetujuan sita dan setelah diperlihatkan dipersidangan baik kepada para saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Nurjaya sekitar seminggu dan terdakwa pacaran dengan saksi Nurjaya.
- Bahwa saat itu bukan terdakwa yang menelpon melainkan saksi Nurjaya yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa mengajaknya keluar sehingga terdakwa pun menjemput saksi Nurjaya di rumahnya pukul 06.00 pagi.
- Bahwa benar setelah menjemput saksi Nurjaya, terdakwa lalu membawa saksi Nurjaya ke rumahnya dan memperkenalkan saksi Nurjaya pada keluarganya.
- Bahwa saat itu awalnya saksi Nurjaya duduk di ruang tamu rumahnya lalu terdakwa memanggil saksi Nurjaya dan saat itu saksi Nurjaya masuk ke kamar terdakwa.

- Bahwa saat di kamar terdakwa, terdakwa merayu dan mencumbu saksi Nurjaya dengan cara menciumnya pada bagian pipi dan lehernya. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya dan menyuruh saksi Nurjaya melepaskan pakaiannya lalu terdakwa memeluk saksi Nurjaya dan karena pada saat itu kelamin terdakwa sudah tegang, terdakwa lalu masukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi Nurjaya dan menindihnya lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kelamin (vagina) saksi Nurjaya.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Nurjaya “saya sayangki dan bersedia bertanggung jawab kalau hamilki”.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Nurjaya sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda.
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi Nurjaya, tidak ada perlawanan dari saksi melainkan hanya diam saja.
- Nurjaya Bahwa terdakwa biasa memberikan uang kepada saksi untuk membelipulsa. .
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menikah bahkan memiliki satu orang anak namun saat ini terdakwa sudah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa terdakwa bersedia dan mau menikahi saksi Nurjaya.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016, di jalan Jend.Ahmad YaniKel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare terdakwa bersetubuh terhadap saksi korbanNurjaya;
- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama Nurjaya yang terlampirdidalam berkas perkara penyidik, saksi Nurjaya lahir pada tanggal 31 Desember1999, yang berarti saksi Nurjaya masih berusiadibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa membawa saksi Nurjaya ke rumahnya dan memperkenalkan saksi Nurjaya pada keluarganya, kemudian sesmapainya dirumah saksi Nurjaya duduk di ruang tamu rumahnya lalu terdakwa memanggil saksi Nurjaya dan saatitu saksi Nurjaya masuk ke kamar terdakwa.
- Bahwa benar saat di kamar terdakwa, terdakwa merayu dan mencumbu saksi Nurjaya dengan cara menciumnya pada bagian pipi dan lehernya.Setelah ituterdakwa melepaskan pakaiannya dan menyuruh saksi Nurjaya melepaskanpakaianya lalu terdakwa memeluk saksi Nurjaya dan karena pada saat itu kelaminterdakwa sudah tegang, terdakwa lalu masukkan alat kelamin(penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi Nurjaya dan menindihnya lalu terdakwamenggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk sampai alat kelamin(penis) terdakwa mengeluarkan spermadi luar kelamin (vagina) saksi Nurjaya
- Bahwa benar saksi Nurjaya mau bersetubuh dengan terdakwa oleh karena terdakwamengatakan kepada saksi Nurjaya “saya sayangi dan bersedia bertanggungjawabkalauhamilki”.

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi Nurjaya sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menikah bahkan memiliki satu orang anak namun saat ini terdakwa sudah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum dari RSUD A. Makkasau nomor: 3711540/RSUDAM/XII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harsan, SP. OG tanggal 5 Desember 2016 terhadap Nurjaya menyimpulkan bahwa selaput darah tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau memujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau

Korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **M. Adri Window alias Adry alias Datu Bin Abdul Hasan** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini; .

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” ; .

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, menipu atau mencari untung; Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang, SH dan C.Djisman Samosir, SH dalam buku “Hukum Pidana Indonesia berikut penjelasannya berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda pada tahun 1926” yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah bilamana antara

beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dan digunakan untuk memikat hati, dan merayu seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ad. 3. Unsur “ Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” .

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest Hoege Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum dari RSUD A.Makkasau Unomor: 3711540/RSUDAM/XII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harsan,SP.OG tanggal 5 Desember 2016 terhadap Nurjaya menyimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan bendatumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apabila perbuatan dariterdakwa tersebut terhadap saksi korban Nurjaya dihubungkan dengan pengertianpersetubuhan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ melakukan persetubuhandengannya” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Dengan sengaja” adalah adanya sikap batindari pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindakpidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai ”sengaja” tersebut adalah dari perbuatan perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga ”sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkandengan kata ”dengan sengaja” atau ” Opzet” itu adalah ”Willen en Wetens” dalam artian pelaku harus ”menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus ”mengerti” akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum dikenal tiga bentuk sikap batin, yangmenunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) , kesengajaan sebagai maksudadalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dariperbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang

menyangkal bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewoetzijn*) , kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, yang kedua akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*) , yang dimaksud dalam sikap batin dalam kesengajaan ini adalah apabila dengandilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban Nurjaya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih dikategorikan anak, dan saksi Nur jaya mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa oleh karena terdakwa mengatakan kepada saksi Nurjaya “saya

sayangki dan bersediabertanggungjawab kalau hamilki” dan jelas seperti yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur kedua pasal ini, terdakwa pada intinya menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan dengan mengajak saksi korban Nurjaya ke kamar terdakwa lalu membuka pakaian terdakwa dan saksi korban Nurjaya jelas maksud dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurjaya, sehingga perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja, dan dapat dikategorikan dengan teori sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apabila dikaitkan dengan pengertian membujuk anak diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “ Dengan Sengaja Membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu “**Setiap Orang**” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan;

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia menikahi saksi korban Nurjaya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corak gambar bunga.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam
- 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang mana, barang bukti tersebut didalam fakta persidangan terungkap bahwa pemilik barang-barang buktitersebut adalah saksi korban Sufiani, maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Nurjaya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M.Adri Window alias Adry alias Datu Bin Abdul Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**” ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5(lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corak gambar bunga.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.

Dikembalikan kepadapemiliknya yang berhak yaitu saksi Nurjaya;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2017** oleh kami: **Dewa Gede Raiagung Prayajana, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Nofan Hidayat, S.H.** dan **Adhika Batara Syarial, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh **S. Pratiwi Aminuddin, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan dihadapan terdakwa;

Dasar hakim untuk mengambil alih putusan pengadilan akan dilatarbelakangi pada teori dan hasil penelitian dari masing-masing kasus yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁶² Kekuasaan kehakiman tidak diperolehkan memihak harus bersifat netral, agar menjatuhkan putusan hakim yang benar dan tegas. Dengan melakukan cara menelaah terlebih dahulu peristiwa dengan menghubungkan hukum yang berlaku dan disitulah dapat menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang ditanganinya.

⁶² Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi tiga unsur-unsur yaitu unsur Setiap Orang, Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Dan Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain. Yang dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarahannya yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umum sebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidiar.

Klarifikasi tersangka: adalah apa yang dibicarakan tersangka pada sidang tentang kelakuan yang beliau buat atau ketahui sendiri maupun yang dialami sendiri, selama praktik penjelasan terdakwa kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sepenggal atau keseluruhan kepada gugatan penuntut umum dan penjelasan yang diberitahu oleh saksi.

Keterangan saksi: dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjamah tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan.

Barang-barang bukti: adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani.

Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang diajtuhi hukuman pidana seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada.

Dalam menganalisis sanksi hukuman yang diberikan oleh terdakwa agar perkara tersebut dapat menciptakan suatu nilai keadilan, dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum di dalamnya yang mereka anggap itu adil. Perkara ini majelis hakim juga tidak lepas dari pemeriksaan pembuktiaan sehingga hasil tersebut, hakim dapat memanfaatkan barang bukti sebagai pendukung dalam mempertimbangkan perkara dan memutuskan seadil-adilnya perkara tersebut.

Hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana penjara memiliki kekuasaan penuh. Dalam kekuasaan penuh tersebut tidak berpihak kepada siapapun yang dapat mengintervensi dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin dan benar-benar menjatuhkan putusan yang objektif. Walaupun hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim juga berpedoman terhadap batasan minimum dan batasan maksimum serta kebebasan yang dimiliki berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban maupun masyarakat lain.⁶³

⁶³ Marcos Moshinsky, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM PIDANA DENGAN PANDANGAN *AL-UQUBAH AL-ISLAMIYAH* TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR:28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

A. Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Menurut Hukum Pidana

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre, terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Dalam teori pembedaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre. Dalam putusan ini terdakwa M.Adri Window Alias Adry Alias Datu Bin Abdulhasan terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”, sehingga terdakwa dapat dikenakan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Kemudian dari tuntutan pidana di atas ada hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa trauma dan malu, perbuatan terdakwa melanggar norma

Susila dan tercela, dan terdakwa berulang kali melakukan perbuatannya sehingga dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersedia menikahi saksi korban Nurjaya.

Sebagai Majelis Hakim yang bijaksana, ketika menetapkan amar putusan, perlu terlebih dahulu cermat dalam mempertimbangkan tentang manfaat serta dampak apa yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman tersebut. Melihat dari perkara tersebut pelaku adalah orang dewasa. Apabila hakim bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga tidak memperhatikan teori pemidanaan, maka akan berdampak kepada korban dan keluarga korban. Agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Majelis Hakim harus teliti, cermat dan bijak dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Dan menyesuaikan dengan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna untuk mendapatkan alasan pembeda atas perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya maka dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu:

1. Teori absolut yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bertujuan agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Dan memberikan hukuman yang membuat terdakwa jera atas perbuatannya.
2. Teori Relatif yaitu untuk mencari dasar hukum yang dalam ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seperti dalam perkara putusan nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre, dan dalam putusan tersebut terdakwa hanya di berikan hukuman pidana kepada terdakwa penjara selama 5

(slima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut dianggap bahwa majelis hakim belum menggunakan sepenuhnya teori relatif untuk menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, sehingga dianggap belum memberikan efek yang dapat membuat kejahatan tersebut tidak terulang dikalangan masyarakat.

3. Teori gabungan yaitu campuran antara teori absolut dengan teori relatif. Majelis Hakim dianggap dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Agar Majelis Hakim ketika menjatuhkan pidana dapat bijaksana serta tercipta suatu keadilan.

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dianggap masih kurang maksimum dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, selain itu juga jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaannya di muka sidang dan juga semua unsur-unsur telah terpenuhi. Namun hakim hanya memberikan hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Jika dianalisis dari dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dengan demikian, sepantasnya hakim dapat memberikan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan setimpal, melihat dari perbuatannya yang merugikan orang lain, korban dan keluarganya.

Berdasarkan tentang apa yang diputuskan oleh majelis hakim dianggap belum memberikan hukuman yang pantas terhadap terdakwa. jika dilihat dari persaksian

yang diberikan para saksi di muka persidangan, kemudian unsur-unsur dalam dakwaan telah memenuhi. Namun dalam putusan nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre majelis hakim sepertinya tidak melihat kepada keadilan dan lebih cenderung memberikan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa.

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan seharusnya dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, dapat menunjukkan nilai-nilai hukum dengan sungguh-sungguh di dalam hidup masyarakat, agar putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Sehingga demikian, pada putusan nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre penulis merasa adanya ketidak sesuaian pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak yang ditetapkan pada pidana maksimum dan minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, sehingga pemidanaan ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Namun dari hal itu, sanksi pidana tersebut belum menampung kepentingan perlindungan terhadap korban, hanya mengarah kepada perbuatan pelaku.

Kemudian, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut agar semakin meyakinkan terdakwa bersalah dalam perkara tersebut. Maka Hakim memerlukan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan harus berkesinambungan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Ini bertujuan agar Majelis Hakim dapat membuktikan terdakwa yang bersalah

dalam melakukan tindak pidana. Jika alat bukti tersebut yang dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, maka dapat mengakibatkan ketidakyakinan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

B. Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Menurut *Al-uqubah Al -Islamiyah*

Penjelasan mengenai sanksi hukuman pezina dapat dipahami bahwa syariat Islam dalam memberikan hukuman tidak membedakan setiap orang, baik dia dari seorang raja, keturunan raja, orang kaya atau pun orang miskin, orang putih ataupun orang hitam. Apabilah seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan zina tanpa adanya keraguan sedikitpun, maka hukuman akan diberikan kepadanya tanpa melihat status atau kedudukan yang dia miliki.⁶⁴

Selanjutnya, pada putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 28/Pid.Sus/2017PN.Pre, mengenai persetubuhan terhadap anak . Penulis menyesuaikan dengan teori yang ada. Berdasarkan pandangan hukum Islam perkara tersebut masuk kedalam dua hukuman yakni *jarimah hudud dan jarimah tazir* . Kata persetubuhan dalam Islam dikenal dengan zina, dalam konsep *jarimah hudud* dalam artian sederhana adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah menentukan cara menyalurkan nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karena itu penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan Islam dan oleh karenanya, perzinahan dilarang secara tegas dan keras oleh Islam. Kemudian ditegas dalam surah Al-Isra/17 32:

⁶⁴ Zainuddin Ali, ““Hukum Pidana Islam,” 2007, h.50.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الاسراء/٢٢: ٢٢)

Terjemahanya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁶⁵

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Parepare hukuman yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah hukuman mati yaitu hukuman rajam karena yang melakukan adalah orang yang pernah melakukan pernikahan secara sah(duda) pelaksanaanya yaitu tubuhnya ditanam dan yang disisahkan adalah kepala yang kemudian dilempari batu samapi mati.

Putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre, dimana terdakwa di hukum pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Hal tersebut majelis hakim menilai dari hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban, perbuatan terdakwa betentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan, sedangkan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, belum pernah dipidana, dan terdakwa bersedia menikahi sanksi korban Nurjaya. Selain dari pada itu pengakuan dari terdakwa menjadi pertimbangan dapat meringankan terdakwa. Dari pertimbangan hakim

⁶⁵ Kementrian Agama RI, “AL-Qur’an AL-Karim Dan Terjemahannya.”

tersebut berbanding terbalik dengan hukum pidana Islam yang melihat pengakuan sebagai bentuk menebus dosa bukan halnya untuk meringankan hukuman terdakwa, seperti dalam riwayat Abu Hurairah diceritakan dalam hadist Nabi SAW:

Artinya:

“Seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata: 'Aku telah berzina.' Rasulullah berpaling darinya tetapi dia tetap mengulangnya sebanyak empat kali, setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya dan bertanya: "apakah kamu mengalami sakit gila?" 'Tidak' jawabnya."Kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'Ya' jawabnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "pergilah kalian bersama orang ini, dan rajamlah ia”.

Jika dilihat dari hadist tersebut maka terdakwa dalam pengakuannya bukanlah untuk meringankan pidananya namun untuk menebus dosa yang diperbuatnya. Perbuatan ini dilakukan seperti layaknya pasangan suami istri. berdasarkan hal tersebut Nabi menginginkan agar terdakwa membersihkan dosanya dengan hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak meringankan perbuatan terdakwa yang melakukan zina yang telah mengakui perbuatannya, tetapi menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam tersebut.

pada putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre, seorang yang telah dianggap dewasa yang mempunyai tanggung jawab besar telah melakukan perbuatan dilarang oleh Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehinggah penetapan Hukuman mati dalam jarimah tazir bukan merujuk kepada jarimah hududnya, melainkan hukuman mati tersebut dilaksanakan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar ketentuan syari' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, terdakwa merupakan orang dewasa yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, melindungi anak bukan

malah merusak atau dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Konsep *Uqubah* Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare(Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre), yang telah dilakukan, maka peneliti bias mengambil kesimpulan seperti berikut;

1. Berdasarkan uraian putusan pengadilan Negeri Parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tentang persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, dalam pandangan hukum pidana pelaku persetubuhan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas tahun), dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dari pertimbangan majelis hakim menetapkan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang bernama M. Adri Window alias Datu Bin Abdul Hasanpenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban Nurjaya.

3. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri parepare nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pre, terdakwa diancam hukuman jarimah hudud dan tazir, dalam hal ini yang melakukan adalah pezina *muhsan* (Sudah Pernah pernikahan) (Duda) ancamannya adalah rajam yaitu dilempari dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati. Dalam hadist nabi berdasarkan pengakuan pelaku pezina, Nabi menginginkan agar pelaku membersihkan dosanya dengan hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak meringankan perbuatan terdakwa yang melakukan zina telah mengakui perbuatannya, tetapi menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam tersebut.

B. Saran

1. Hukum yang ada sekarang ini lebih melihat pada penghukuman atau restitutif terhadap pelaku tanpa mengindahkan bagaimana pemulihan korban, bahwa peranggugjawan hukum terhadap pelaku aturan yang sekarang ada ini hanya melihat pertanggugjawaban pelaku tanpa melihat bagaimana memulihkan keadaan korban yang dotabanya adalah seorang anak.
2. Penulis berharap agar majelis hakim dalam mempertimbangan hukuman ancaman pidana dapat diberikan semaksimal mungkin karna tidak memberikan keadilan pada sih korban karena hanya 5 tahun penjara dan

denda sebesar 250.000.000,-, melihat korban itu sendiri adalah anak di bawah umur. Kemudian dari penegak hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban agar dapat memulihkan dari trauma yang telah dia alami oleh korban.

3. Penulis menyarankan kepada orang tua agar meningkatkan lagi pengawasannya terhadap anaknya agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan karena hal tersebut terjadi karena adanya waktu dan kesempatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya.

“4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Indonesia Sepanjang 2023.”

Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahrudin. “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.” *Jurnal*, 2022, 145.

Ali, Achmad. “Skripsi Persetubuhan Dengan Kekerasan,” 2020, .

Ali, Zainuddin. ““Hukum Pidana Islam,” 2007, .

Alin, Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2017, .

Andi Marlina. *Hukum Panitensier*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.

Azizah, Mabarroh. “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam,” 2020.

Brier, Jennifer, and lia dwi jayanti. *Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Vol. 21, 2020.

Burhayan, Burhayan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 2021, .

Carin, A.A., R.B Sund, and Bhrigu K Lahkar. ““Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Journal of Controlled Release*, 2018,.

Change, Global, Michael Cimino, New York, Umi Alifah, Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, York Chinatown, Chinese Staff, and Global Change. “Pertanggung Jawaban Pidana Restitusi Oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor.142/Pid.Sus/2019/PN Bna),” 2021, 6.

- Damang. "Definisi Pertimbangan Hukum," n.d.
- Dermawan, Budi, and M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)," 2021, h.263. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34>.
- Dkk, Emile Durkkhein. *Pendidikan Moral : Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: erlangga, 1990.
- Fitrah, Hendra Gunawan. "Penerapan Ta'Zir Di Indonesia." *Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan*, 2018, .
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=qQeOjwEACAAJ>.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2014, .
- Hambali, Mohammad Ridlwan. "Menimbang Ulang Urgensi Hukum Hudud Dan Problem Penerapannya Di Indonesia." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 2019,.
- Hamzani, A I, and H Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=r3iSEAAAQBAJ>.
- Homepage, Journal, Tindak Pidana, Persetubuhan Terhadap, Anak Di, Bawah Umur, A A Risma, Purnama Dewi, Nyoman Sujana, I Nyoman, and Gede Sugiarta. "Jurnal Analogi Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019):.
- Husaini, Halil. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah." *Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2018,.
- Ignasia, Regina Gerungan. "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado," 2013, .
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S H, and P Yustisia. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo, 2018.

- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2020,.
- Kementrian Agama RI. "AL-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya." Jakarta, 2022.
- KUHP Dan KUHP. (Pustaka Buana), 2020.
- Kusmarni, Yani. "Studi Kasus (John W.Creswell)." *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012, .
- Lefaan, V B B, and Y Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Deepublish, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=VX69DwAAQBAJ>.
- Lestari, Mirna. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studi Putusan No.08/Pid.Sus/2017/PN.Pdl)," 2020,.
- Marsaid. *AL-Fiqh AL- Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Pres, 2020.
- Mosa, Fransisko Bryan. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Persetubuhan Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum)," 2022,.
- Moshinsky, Marcos. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959):.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.

- mustofa Hasan, M.Ag, and M.Ag Drs.Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- P.A.f Lamintang & Theo lamintang. “Delik-Delik Kasus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepanutan,” 2011,.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Penitensier Indonesia*, 2019.
- Ritonga, D R. “Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Jinayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...,” 2020.
- Samuel Mulyadi, July Esther, Jinner, and Sidauruk. “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali(Studi Putusan Nomor:398/Pid.Sus/2018/PN Mdn,” 2019, h.
- Sitaniapessy, D A, and D U Pati. “Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): .
- Soerodibroto, R.Soenarto. *Kuhp Dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Kelima. jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah* 2, no. 2 (2018): 531–352. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- . “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019, h.530.
- Suryandi, D, N Hutabarat, and ... “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Darma ...*, 2020. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/464>.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum :Filsafat,Teori ,Dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sutopo, Heribertus B. “Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta.” *Universitas*

Sebelas Maret, 2002.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’Zir Dalam Hukum Pidana Islam,” n.d., h.3.

Thohari, F. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta’zir)*. Deepublish, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=3ONjDwAAQBAJ>.

Tina Asmarawati. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia(Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015.

Topo Santoso, SH., MH. *Mengagas Hukum Pidana Islam:Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Wicaksana, Arif. “Landasan Teori Hukuman,” 2016, .
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Yustisia, T V, L Sutinah, and V Pustaka. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*.

L A M P I R A N

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan BIASA telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: MADRI WINDOW ALIAS ADRY ALIAS DATU BIN ABDUL HASAN;
Tempat lahir	: Parepare;
Umur / Tgl. Lahir	: 25 tahun / 19 Agustus 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jend.Ahmad Yani (depan kantor Dinas Kebersihan) Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Tukang bengkel / pengurus penumpang;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 05 Desember 2016, No. Sp.Kap/213/XIV/2016/Reskrim pada tanggal 05 Desember 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Desember 2016, No. SP.Han/132/XIV/2016/Reskrim, dengan jenis penahanan tahanan RUTAN POLRES Parepare, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 20 Desember 2016, No. 154/RT-2/EUH.1/12/2016, dengan jenis penahanan tahanan RUTAN POLRES Parepare sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
3. Penuntut umum tanggal 19 Januari 2017, No. Print-96/R.4.11/Euh.2/01/2017, dengan jenis penahanan tahanan RUTAN Parepare sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 19 Januari 2017, Nomor : 28/Pen.Pid.B/2017/PN.Parepare, dengan jenis penahanan tahanan RUTAN Parepare sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menasudkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3345 (ext.315)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.ADRI WINDOW Alias ADRY Alias DATU Bin ABDUL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corak gambar bunga.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam
 - 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.Dikembalikan kepada saksi NURJAYA
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Replik (tanggapan atas Peldoi) tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara, PDM-21/R.4.11/Euh.2/01/2016 tertanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hasil-hasil tersebut masih dimungkinkan terjadi pemecatan/kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3345 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MADRI WINDOW ALIAS ADRY ALIAS DATU BIN ABDUL HASAN pada hari Kamis tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengajak saksi korban untuk ke rumah terdakwa dengan mengatakan "keluar, mauki saya kasi kenal sama orang tuaku" lalu saat itu saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa dengan berkata "tunggu meka disitu" dan saat itu pun saksi korban menuju ke rumah terdakwa dan setiba di rumah terdakwa, terdakwa lalu memperkenalkan saksi korban dengan keluarganya. Selanjutnya saat saksi korban sedang duduk di ruang tamu, terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya lalu saat di dalam kamar, terdakwa langsung membaringkan saksi korban ke tempat tidur sedangkan terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakainya setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju dan celananya kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dan menyetubuhi saksi korban sambil berkata "saya sayang, mauka bertanggung jawab kalau hamiliki" sehingga saat itu saksi korban pun pasrah saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma).

- Berdasarkan visum et repertum No. 371/1540/RSUD AMXII/2016 dari RSUD A.MAKKASAU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURHAMIDAR ASLAN, Sp. OG tanggal 05 Desember 2016 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap NURJAYA sebagai berikut:

selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi NURJAYA Alias JAYA Bin SUARDI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, oleh karena diduga terdakwa berbuat cabul terhadap saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/P.N.Pre.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Datanglah Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kpu@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3345 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 01 Desember 2016, pukul 05.00 Wita di jalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare.
- Bahwa saksi belum pernah menikah/masih gadis dan umur saksi 16 tahun.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sekitar satu minggu.
- Bahwa saat itu terdakwa menghubungi saksi pagi-pagi dan mengajak saksi untuk keluar dengan mengatakan "keluarki,mauki saya kasi kenal sama orang tuaku" lalu saat itu saksi menjawab "tunggu meka disitu" dan saat itupun terdakwa menjemput saksi dan membawa saksi kerumahnya dan saat sampai dirumahnya terdakwa memperkenalkan saksi dengan keluarganya dan menyuruh saksi tinggal di rumahnya sehingga saat itu saksi tinggal selama 4 hari dirumah terdakwa.
- Bahwa awalnya saat itu saksi duduk diruang tamu dan terdakwa menarik tangan saksi masuk kedalam kamarnya dan saat di dalam kamarnya terdakwa langsung membaringkan saksi ketempat tidur dan langsung membuka paksa baju dan celana yang dipakai saksi setelah itu terdakwa langsung membekap mulut saksi kemudian naik keatas tubuh saksi dan terdakwa pun menyetubuhi saksi dan saksi melawan saat itu dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi dengan cara membekap atau menutup mulut saksi dengan tangannya lalu terdakwa melepaskan pakaiannya selanjutnya terdakwa melepas pakaian saksi sambil mengatakan "saya sayangki,mauka bertanggung jawab kalau hamilki"sehingga saat itu saksi pun pasrah saat terdakwa naik ka atas tubuh saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mendorongnya keluar masuk. Setelah itu saksi dan terdakwa langsung tidur.
- Saat itu saksi dipaksa dengan cara tangan saksi ditarik masuk ke dalam kamar.
- Bahwa terdakwa juga mencium saksi pada bagian pipi dan lehernya lalu mengatakan"saya sayangki mauka bertanggung jawab kalau hamilki".
- Bahwa saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, saksi merasakan sakit pada alat kelamin(vagina) saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah air mani (sperma) terdakwa tumpah atau tidak.
- Bahwa saat hendak disetubuhi, saksi menolak dengan cara mendorong badan terdakwa namun terdakwa membujuk saksi dan bersedia bertanggung jawab kepada saksi.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 kali pada tempat yang sama yaitu didalam kamar terdakwa namun waktu yang berbeda.
- Bahwa saksi merasakan sakit pada bagian kemaluannya saat pertama kali disetubuhi oleh terdakwa namun yang kedua kali sudah tidak terlalu sakit.
- Bahwa saksi menginap di rumah terdakwa selama 4 (empat) hari dan saksi disetubuhi pada hari kedua dan hari ketiga di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi pulang ke rumahnya setelah dijemput oleh tanteranya dan saksi tidak diantar oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami merasa yakin terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang saksi alami sekarang saksi merasa malu dan keluarga saksi keberatan dengan adanya kejadian ini.

2. Saksi KASMAWATI Alias SEMMA Bin MAMMA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa adapun umur NURJAYA pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah 16 tahun.
- Bahwa saksi NURJAYA tidak sekolah dan hanya tamat SMP sebab saksi tidak mampu membiayai sekolah saksi NURJAYA mengingat adik-adik saksi NURJAYA masih kecil dan juga butuh biaya sekolah.
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi NURJAYA dijemput oleh terdakwa pada hari itu sebab saksi NURJAYA tidak meminta izin kepada saksi.
- Bahwa anak saksi tersebut pergi dari rumah selama 4 hari dan selama itu saksi mencari anaknya namun tidak ketemu dan nanti pada hari keempat saksi NURJAYA kembali ke rumah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut atas penyampaian anak saksi jika selama berada di rumah terdakwa, anak saksi tersebut telah disetubuhi sebanyak dua kali oleh terdakwa.
- Bahwa pengakuan NURJAYA kalau dirinya sewaktu disetubuhi oleh terdakwa dengan cara dipaksa dan saksi NURJAYA sudah menolak namun karena terus dipaksa dan dibujuk mau bertanggung jawab bila terjadi apa-apa sehingga saksi NURJAYA kemudian pasrah saat disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa Adapun penyampaian NURJAYA kalau dirinya disetubuhi oleh terdakwa dengan posisi berada dibawah terdakwa sementara terdakwa berada di atas.
- Bahwa saksi beserta keluarga merasa malu, sedih, dan terpukul serta merasa marah dan keberatan atas perlakuan terdakwa terhadap saksi NURJAYA.

3. Saksi AMRIANI Alias ANI Alias IBU DATU Bin H.ABDULLAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi Nurjaya datang kerumah saksi bersama terdakwa pada hari kamsi tanggal 01 Desember 2016 kemudian terdakwa memperkenalkan saksi kepada saksi NURJAYA lalu terdakwa mengaku jika mereka saling suka (pacaran);
- Bahwa setahu saksi, saksi NURJAYA menginap di rumah saksi selama dua hari;
- Bahwa setahu saksi selama di rumah saksi, saksi NURJAYA tidur di depan televisi di ruang keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi NURJAYA di rumahnya sebab kamar terdakwa terletak di depan atau bersebelahan dengan ruang tamu dan ruang tamu dengan ruang tengah dibatasi oleh lemari sedangkan kamar saksi bersebelahan dengan dapur yang terletak di belakang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3548 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat saksi NURJAYA dan terdakwa bercanda di kursi depan televisi.
- Bahwa saksi Nurjaya pulang kerumahnya setelah dijemput oleh keluarganya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak namun saat ini terdakwa sudah berpisah dengan istrinya dan anaknya tinggal dengan istri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan, kecuali keterangan dari saksi Nurjaya yang menerangkan bahwa terdakwa mengajak saksi pagi-pagi kerumah terdakwa dan saksi Nurjaya menginap dirumah terdakwa selama 4 (empat) hari ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa : Visum et repertum dari RSUD A.MAKKASAU nomor: 3711540/RSUDAM/XII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSAN, SP.OG tanggal 5 Desember 2016 terhadap NURJAYA menyimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul..

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corak gambar bunga.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.

Barang-barang bukti tersebut, telah disita berdasarkan penetapan persetujuan sita dan setelah diperlihatkan dipersidangan baik kepada para saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi NURJAYA sekitar seminggu dan terdakwa pacaran dengan saksi NURJAYA.
- Bahwa saat itu bukan terdakwa yang menelpon melainkan saksi NURJAYA yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa mengajaknya keluar sehingga terdakwa pun menjemput saksi NURJAYA di rumahnya pukul 06.00 pagi.
- Bahwa benar setelah menjemput saksi NURJAYA, terdakwa lalu membawa saksi NURJAYA ke rumahnya dan memperkenalkan saksi NURJAYA pada keluarganya.
- Bahwa saat itu awalnya saksi NURJAYA duduk di ruang tamu rumahnya lalu terdakwa memanggil saksi NURJAYA dan saat itu saksi NURJAYA masuk ke kamar terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hasil-hasil tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kamar terdakwa, terdakwa merayu dan mencumbu saksi NURJAYA dengan cara menciumnya pada bagian pipi dan lehernya. Setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya dan menyuruh saksi NURJAYA melepaskan pakaiannya lalu terdakwa memeluk saksi NURJAYA dan karena pada saat itu kelamin terdakwa sudah tegang, terdakwa lalu masukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi NURJAYA dan menindihnya lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kelamin (vagina) saksi NURJAYA.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi NURJAYA "saya sayangki dan bersedia bertanggungjawab kalau hamilki".
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi NURJAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda.
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi NURJAYA, tidak ada perlawanan dari saksi NURJAYA melainkan hanya diam saja.
- Bahwa terdakwa biasa memberikan uang kepada saksi NURJAYA untuk membeli pulsa..
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menikah bahkan memiliki satu orang anak namun saat ini terdakwa sudah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa terdakwa bersedia dan mau menikahi saksi NURJAYA.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016, di jalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare terdakwa bersetubuh terhadap saksi korban Nurjaya;
- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama Nurjaya yang terlampir didalam berkas perkara penyidik, saksi Nurjaya lahir pada tanggal 31 Desember 1999, yang berarti saksi Nurjaya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa membawa saksi NURJAYA ke rumahnya dan memperkenalkan saksi NURJAYA pada keluarganya, kemudian sesampainya di rumah saksi NURJAYA duduk di ruang tamu rumahnya lalu terdakwa memanggil saksi NURJAYA dan saat itu saksi NURJAYA masuk ke kamar terdakwa.
- Bahwa benar saat di kamar terdakwa, terdakwa merayu dan mencumbu saksi NURJAYA dengan cara menciumnya pada bagian pipi dan lehernya. Setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya dan menyuruh saksi NURJAYA melepaskan pakaiannya lalu terdakwa memeluk saksi NURJAYA dan karena pada saat itu kelamin terdakwa sudah tegang, terdakwa lalu masukkan alat kelamin (penis) terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya kami akan melakukan evaluasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang penyebarannya akan, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kupri@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kelamin (vagina) saksi NURJAYA dan menindihnya lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di luar kelamin (vagina) saksi NURJAYA.

- Bahwa benar saksi Nurjaya mau bersetubuh dengan terdakwa oleh karena terdakwa mengatakan kepada saksi NURJAYA "saya sayangki dan bersedia bertanggungjawab kalau hamilki".
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi NURJAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menikah bahkan memiliki satu orang anak namun saat ini terdakwa sudah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum dari RSUD A.MAKKASAU nomor: 3711540/RSUDAMXII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSAN, SP. OG tanggal 5 Desember 2016 terhadap NURJAYA menyimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang " adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **M. ADRI WINDOW Alias ADRY Alias DATU Bin ABDUL HASAN** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, dan mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3841 3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang,SH dan C.Djisman Samosir, SH dalam buku "Hukum Pidana Indonesia berikut penjelasannya berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda pada tahun 1926" yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dan digunakan untuk memikat hati, dan merayu seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 363/AK/KPP/2/2006 atas nama Nurjaya, saksi korban Nurjaya yang lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1999, pada saat terjadinya perbuatan cabul masih berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian anak diatas, saksi korban Nurjaya masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa meskipun saksi korban Nurjaya masih tergolong anak, namun oleh karena perbuatan materiil yang diuraikan pada pasal ini, yaitu "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain harus dilakukan secara dengan sengaja dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak", maka unsur ke dua dari pasal ini yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun demikian hak-hak tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.315)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah "peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, disimpulkan terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016, di jalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare terdakwa bersetubuh terhadap saksi korban Nurjaya, dengan cara pada awalnya terdakwa membawa saksi NURJAYA ke rumahnya dan memperkenalkan saksi NURJAYA pada keluarganya, kemudian sesmapainya di rumah saksi NURJAYA duduk di ruang tamu rumahnya lalu terdakwa memanggil saksi NURJAYA dan saat itu saksi NURJAYA masuk ke kamar terdakwa, pada saat di kamar terdakwa, terdakwa merayu dan mencumbu saksi NURJAYA dengan cara menciumnya pada bagian pipi dan lehernya. Setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya dan menyuruh saksi NURJAYA melepaskan pakaiannya lalu terdakwa memeluk saksi NURJAYA dan karena pada saat itu kelamin terdakwa sudah tegang, terdakwa lalu masukkan alat kelamin(penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi NURJAYA dan menindihnya lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di luar kelamin (vagina) saksi NURJAYA, dan terdakwa bersetubuh dengan saksi korban Nurjaya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et repertum dari RSUD A.MAKKASAU nomor: 3711540/RSUDAM/XII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSAN, SP. OG tanggal 5 Desember 2016 terhadap NURJAYA menyimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apabila perbuatan dari terdakwa tersebut terhadap saksi korban Nurjaya dihubungkan dengan pengertian persetubuhan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ke tiga telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "Dengan sengaja" adalah adanya sikap batin dari pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum dikenal tiga bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*), yang dimaksud dalam sikap batin dalam kesengajaan ini adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban Nurjaya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih dikategorikan anak, dan saksi Nur jaya mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa oleh karena terdakwa mengatakan kepada saksi NURJAYA "saya sayangki dan bersedia bertanggungjawab kalau hamilki" dan jelas seperti yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur kedua pasal ini, terdakwa pada intinya menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan dengan mengajak saksi korban Nurjaya ke kamar terdakwa lalu membuka pakaian terdakwa dan saksi korban Nurjaya jelas maksud dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurjaya, sehingga perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja, dan dapat dikategorikan dengan teori sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apabila dikaitkan dengan pengertian membujuk anak diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur " Dengan Sengaja Membujuk Anak";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaklengkapan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3345 (ext.315)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **"Setiap Orang"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan;

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia menikahi saksi korban Nurjaya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3545 (ext.315)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHPA maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corak gambar bunga.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam
- 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang mana, barang bukti tersebut didalam fakta persidangan terungkap bahwa pemilik barang-barang bukti tersebut adalah saksi korban SUFIANI, maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHPA, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban NURJAYA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M.ADRI WINDOW Alias ADRY Alias DATU Bin ABDUL HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna pink corak gambar bunga.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Hermes
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam aktivitas tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH perempuan warna hijau tua.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NURJAYA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2017** oleh kami: **DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **NOFAN HIDAYAT,S.H.** dan **ADHIKA BHATARA SYAHRAL,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **HASBULLAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh **S.PRATIWI AMINUDDIN, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOFAN HIDAYAT, S.H.

DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA,S.H.M.H.

ADHIKA BHATARA SYAHRAL,S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

HASBULLAH, S.H.

PAREPARE

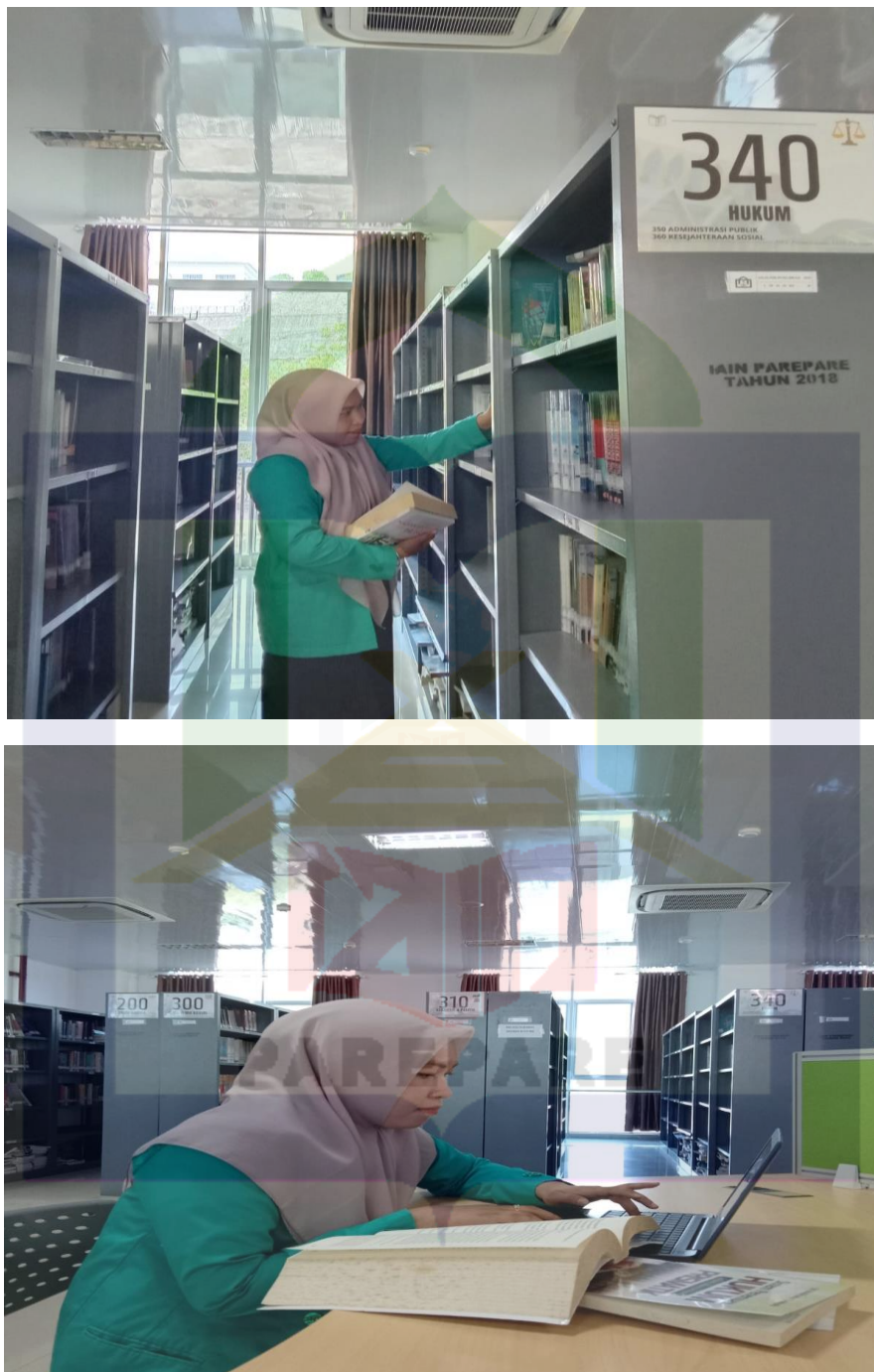
Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor28/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertajam dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon bantuannya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3345 (ext.315)

Halaman 14

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



Andi Besse Sry Dewi Rahayu , Lahir pada tanggal 18 agustus 2000, Alamat Jalan A.Sulolipu Asrama Pom Pacekke Barak G no.9, Kecamatan Ujung , Kota Parepare. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah bernama Alm. Abdullah zakkar dan Ibu bernama Andi Besse Hikmawati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Parepare, pada tahun 2013 masuk sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 10 Parepare, pada tahun 2016 masuk Sekolah Menengah Atas UPT (SMA) Negeri 4 Parepare, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare(Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**